

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/5/PBI/2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/10/PBI/2002
TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan transaksi perdagangan Sertifikat Bank Indonesia, Bank Indonesia telah menerapkan sistem Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System*;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor / /PBI/ tentang Bank Indonesia Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);

System ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/10/PBI/2002
TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 diubah sebagai berikut:

1. Ayat (2) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

(1) Bank yang melakukan transaksi SBI di pasar perdana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain non Bank, wajib memiliki saldo giro Rupiah pada Bank Indonesia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi SBI dengan Bank Indonesia pada waktu penyelesaian transaksi.

(2) Dihilangkan.”

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

“Pasal 10 ...

- (1) Bank Indonesia menatausahakan SBI dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis melalui Sistem *Book Entry Registry* dalam sarana Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System*.
 - (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBI.
 - (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan tanpa warkat (*scripless*).
 - (4) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung penatausahaan SBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (5) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia atau menghentikan kegiatan usahanya, Bank Indonesia berwenang mencabut penunjukan yang telah ditetapkan.”
3. Ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) Dalam hal pada waktu penyelesaian transaksi, Bank atau pihak lain tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, transaksi SBI bersangkutan dinyatakan batal.
- (2) Atas batalnya transaksi SBI dengan Bank Indonesia, Bank atau pihak lain yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka.
- (3) Dihapus.

-4-

(4) Dihapus.”

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Februari 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 18

DPM

PENJELASAN
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/5/PBI/2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/10/PBI/2002
TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Transaksi SBI dengan Bank Indonesia meliputi penerbitan SBI di pasar perdana dan transaksi SBI Repo Bank dengan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ayat ...

-2-

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas